

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
SENDANGSARI RAPID RESPONSE
KALURAHAN SENDANGSARI
PERIODE 2020-2025



KALURAHAN	: SENDANGSARI
KAPANEWON	: PENGASIH
KABUPATEN	: KULON PROGO
PROVINSI	: D.I. YOGYAKARTA



**LURAH SENDANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
SENDANGSARI RAPID RESPONSE
KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2020 - 2025

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kalurahan dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undagn Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk KIM Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : KIM Sendangsari Rapid Response Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:
- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara warga masyarakat dengan Pemerintah; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronika dan ataupun media tradisional.
 - c. Merespon informasi masyarakat untuk membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta disemua bidang
- KETIGA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan di Sendangsari

pada tanggal 26 Maret 2021

PENJABAT LURAH SENDANGSARI,



SAMSUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Pengasih;
3. Ketua BPK Kalurahan Sendangsari;
4. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI

NOMOR : 24 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KIM SENDANGSARI RAPID RESPONSE

KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2020-2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A	JABATAN / INSTANSI
I.	Pembina	Drs. RUDIYATNO, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo
II.	Pelindung	1. TRIYANTO RAHARJO, S.SOS.,M.si 2. SAMSUDIN	1. Panewu Pengasih 2. Lurah Sendangsari
III.	Penasehat	1. BAMBANG SUSILO, S.Si., M.Eng 2. Ir. HERI BUDI SANTOSA	1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Pubik dan Statistik Dinas Kominfo Kulon Progo 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo KulonProgo
IV.	Ketua	1. MULYONO 2. SIGIT RAHMANTO	1. Tokoh Masyarakat 2. Pamong
V.	Sekretaris	1. SUTANTO 2. YULI ASTUTI	1. Tokoh Masyarakat 2. Pamong
VI.	Bendahara	1. DWI MARSITI 2. AMALIA PUTRI R	1. Anggota BPK 2. Tokoh Pemuda
VI.	Bidang Pengumpulan Data/Informasi	1. BHISMA BARATA 2. KASIJO 3. SUPARDI	1. Anggota BPK 2. Tokoh Masyarakat 3. Tokoh Masyarakat
VIII.	Bidang Pengelolaan Data/Informasi	1. HERU PRASETYO 2. DESI NURJANAH 2. JUMONO	1. Pamong 2. Tokoh Pemuda 3. Pamong
IX	Bidang Penyebaran Data/ Informasi	1. YOKE AIVELDO U.C 2. RIZKY MARDIANSYAH 2. ABDUROCHIM 2. PARTINEM	1. Tokoh Pemuda 2. Tokoh Masyarakat 2. Tokoh Pemuda 3. Pamong

X	Bidang Humas dan Media	1. WAHYU BUDIYANA 2. LAKSONO EDI 3. SLAMET SUPRIYONO	1. Tokoh Masyarakat 2. Tokoh Masyarakat 3. Pamong
XI	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan	1. MISWANTI 2. UNTUNG 3. SUWARNA UTAMA	1. Tokoh Pemuda 2. Tokoh Pemuda 2. Pamong
XII	Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Usaha dan Kemitraan	1. SUGINO 2. SUMIYATI 3. KUNTORO EDI 4. SUGIYANTO	1. Tokoh Masyarakat 2. Tokoh Masyarakat 2. Pamong 3. Pamong

Sendangsari, 26 Maret 2021

Penjabat Lurah Sendangsari



Samsudin